

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN
KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB DALAM
KONFLIK BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FADHLAN ABDUL KARIM LUBIS

1806200377



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan, tuliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FADHLAN ABDUL KARIM LUBIS
NPM : 1806200337
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB DALAM KONFLIK BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Lebih Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.kn
3. Harisman, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar destruktur nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FADHLAN ABDUL KARIM LUBIS
NPM : 1806200337
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN
KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB DALAM
KONFLIK BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN


PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Mirsa Astuti, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	FADHLAN ABDUL KARIM LUBIS
NPM	:	1806200377
PRODI/BAGIAN	:	ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB DALAM KONFLIK BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 16 September 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi situs ini agar dapat lebih lanjut dan terpadu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FADHLAN ABDUL KARIM LUBIS
NPM : 1806200377
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
SERANGAN KOALISI NEGARA-NEGARA
ARAB DALAM KONFLIK BERSENJATA
TAHUN 2019 DI YAMAN
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-6-2022	Penyerahan skripsi	
13-6-2022	Perbaikan kutu buku pedoman	
27-7-2022	perbaikan tulisan	
2-8-2022	perubahan rumusan masalah	
9-8-2022	perubahan definisi operasional	
15-8-2022	perbaikan tulisan asing	
24-8-2022	perubahan BAB III	
31-8-2022	Pmb (1) salah, chat Ruum masalah secara	
15-9-2022	Bedah Praca.	
15-9-2022	Ace untuk di uji dan di perbaiki.	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlan Abdul Karim Lubis
NPM : 1806200377
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN KOALISI
NEGARA-NEGARA ARAB DALAM KONFLIK
BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



FADHLAN ABDUL KARIM LUBIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN KOALISI NEGARA- NEGARA ARAB DALAM KONFLIK BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN

Fadhlan Abdul Karim Lubis

Serangan sebuah operasi militer yang berusaha melalui agresif angkatan bersenjata untuk menduduki wilayah, memperoleh atau mencapai tujuan strategis yang lebih besar, operasional atau tujuan taktis. Dalam perang tak jarang terjadi peristiwa-peristiwa yang jauh dari rasa perikemanusiaan, seperti pemerkosaan, pembunuhan secara kejam, penyerangan rumah-rumah penduduk secara membabi-butanya serta sederet peristiwa lainnya yang memperlihatkan betapa rendahnya rasa kemanusiaan. Kekejian yang terjadi saat perang apabila terus berlangsung maka dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi umat manusia, baik dari segi fisik, materi, maupun psikis. Oleh sebab itu dibutuhkan batasan-batasan dalam perang untuk menjamin tetap adanya perikemanusiaan meskipun dalam situasi perang, maka lahirlah Hukum Humaniter.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis dan pendekatan yang digunakan ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* dimana untuk mendapatkan data berasal dari literatur, jurnal, laporan penelitian, internet serta berbagai liputan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan penerapan hukum yang sesuaikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak Koalisi Negara Arab telah melanggar *distinction principle* karena Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa yang banyak diantaranya merupakan penduduk sipil. *Distinction principle* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I mewajibkan para pihak yang sedang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata untuk membedakan antara *combatant* (kombatan) dan *civilian* (penduduk sipil) untuk melindungi penduduk sipil serta objek-objek sipil supaya tidak dijadikan sasaran serangan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil Yaman berupa instrumen-instrumen yuridis, bantuan kemanusiaan dan penegakan hukum melalui pengadilan pidana internasional.

Kata Kunci: Serangan, Houthi, Koalisi Negara Arab.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERANGAN KOALISI NEGARA-NEGARA ARAB DALAM KONFLIK BERSENJATA TAHUN 2019 DI YAMAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibuk Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi., S.H., M.kn., selaku

Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Zurkan Lubis, S.H., dan Ibunda Iis Yuniarti yang telah mengasuh, mendoakan, memberi dukungan dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan abang saya Zurisda Aqasya Lubis, S.P., Muhammad Aimi Zuandri, S.P., yang telah memberikan saran, dukungan, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas G-1 Pagi dan kelas I-1 Internasional yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terima kasih kepada Alifya Namira, S.M., Muhammad Farhansyah, Fasya Ramandha Putra, Rendy Ramadan S, Andre Akjan Mirdal, Tengku Muhammad Fajri, Abdul Rahman, Aji Mas Agung, Pangeran Watanida, Atika Salwa, S.P dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta tante dan om saya Ahda Tika Lubis, Abdul Hadi Lubis, Rusdah Parinduri yang telah memberikan masukan, nasehat serta memberikan semangat kepada saya.


Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 September 2022

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fadhlan Abdul Karim Lubis', written in a cursive style.

Fadhlan Abdul Karim Lubis

NPM 1806200377

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Kartu Bimbingan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	13
C. Definisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Sumber Data.....	18
4. Alat Pengumpul Data.....	19
5. Analisis Data.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter	21
B. Negara-Negara Arab	24
C. Konflik Bersenjata	25

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Perang yang Sah menurut Hukum Humaniter dalam Kasus Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman.....	30
B. Implementasi dan Penegakan Hukum Humaniter internasional terhadap serangan Koalisi Negara-Negara Arab	44
C. Tinjauan Hukum Humaniter dalam penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman.....	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yaman merupakan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, lebih tepatnya di sebelah selatan Arab Saudi. Yaman merupakan Negara yang penuh dengan konflik. Konflik internal di Yaman melibatkan banyak pihak, namun terdapat dua kelompok yang menjadi dua kekuatan besar dalam konflik tersebut, yaitu pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi.

Perang juga ada yang termasuk ke dalam perang tradisional, bahwasanya perang sebagai salah satu bentuk dari konflik bersenjata ini adalah sangat luas skopnya, dapat bersifat nasional (sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Konvensi IV Jenewa 1949) dan bersifat internasional (sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Konvensi Jenewa IV 1949). Perang saudara yang juga disebut dengan pemberontakan merupakan konflik bersenjata yang sifatnya adalah nasional, tetapi bilamana pihak pemberontak telah memperoleh status sebagai pihak yang berperang atau *status Belligerent*, maka hubungan antara pemerintah *de jure* dan pihak pemberontak akan diatur selanjutnya oleh Hukum Internasional mengenai perang dan netralitas; karena dengan demikian sifat intern suatu pemberontakan telah berubah menjadi konflik yang bersifat internasional. Demikian juga halnya pemberontakan tersebut mengakibatkan intervensi pihak asing, maka sifat konflik bersenjata tadi berubah dari nasional menjadi internasional. Hal itu dikarenakan pihak asing yang bersangkutan berhadapan langsung dengan pemerintah *de jure*, yang timbul karena intervensinya dan

pemerintahan *de jure* ini mengadakan penyelesaian sengketa tersebut secara internasional. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka negara yang mengadakan intervensi menentukan syarat-syarat atau cara yang dikehendakinya untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut.

Konflik yang terjadi di Yaman merupakan konflik lokal yang menjadi konflik kesektarian, dengan melibatkan banyak campur tangan negara-negara asing, dimana awal permasalahan terjadi antara pemerintah berkuasa dengan kelompok Houthi, dengan tuntutan agar menyamaratakan hak kaum Houthi dalam kursi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya, namun segala perundingan sudah dilakukan dan tidak menemui titik temu yang diharapkan menjadikan konflik ini seakan mengharuskan dengan tindakan bersenjata yang membuat konflik semakin memanas.

Konflik di Yaman yang berkepanjangan menyebabkan timbulnya kekhawatiran negara-negara tetangga akan terganggunya stabilitas keamanan terutama keamanan di kawasan Timur tengah. Salah satu negara yang ikut terlibat dalam konflik di Yaman adalah Arab Saudi. Dalam konflik Yaman, terdapat satu hal yang menarik, yaitu intensitas keterlibatan Arab Saudi dalam konflik tersebut. Arab Saudi dikenal cukup pasif dalam menanggapi isu-isu konflik di Timur Tengah. Namun ketika Yaman dilanda konflik, Arab Saudi langsung merespon dengan cepat dan bahkan Arab Saudi mengambil peran sebagai pemimpin koalisi

anti pemberontak serta mengajak negara-negara kawasan Teluk dan dunia internasional untuk turut andil untuk menyelesaikan konflik di Yaman.¹

Hal tersebut menyebabkan masyarakat Yaman terpengaruh oleh adanya transisi demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah dengan ikut melakukan demonstrasi massa. Keadaan Yaman tersebut juga menimbulkan adanya gerakan perlawanan dari kelompok-kelompok anti-pemerintah yang terus mengirimkan serangan-serangan kepada pemerintah Yaman khususnya adalah kelompok Al Houthi.

Pada 2015 kelompok pemberontak Al Houthi telah berhasil menguasai kota-kota besar di Yaman. Kelompok ini juga memperluas wilayah serangannya hingga perbatasan Yaman-Saudi. Bahkan kelompok ini berhasil menduduki kursi pemerintahan dan memaksa Presiden Hadi untuk segera meninggalkan kota Sana'a. Al Houthi juga melakukan aksi penyerangan bersenjata hingga perbatasan Yaman-Saudi. Hal tersebut membuat Presiden Hadi melarikan diri ke Arab Saudi sekaligus melayangkan permohonan bantuan. Atas permintaan Presiden Hadi, maka Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman melakukan mobilisasi politik luar negeri untuk membentuk koalisi guna memperkuat power Arab Saudi. Melihat banyaknya dukungan dari Organisasi Internasional maupun negara-negara koalisi yang mendukung Saudi kemudian mendorong Saudi untuk membuat kebijakan luar negeri mengenai intervensi militer.

¹ Ahmad Fuadi. "Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi" *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 15, Nomor 1, halaman 37.

Salah satu kelompok yang kuat dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yaman adalah kelompok al-Houthi. Kelompok ini pada awalnya hanya berada di Yaman Utara, tepatnya di kota Sa'adah, sebuah kota yang terletak 240 km di utara ibu kota Sana'a. Disana terdapat perkumpulan terbesar orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman. Pada tahun 1986, disana dibentuklah sebuah perkumpulan untuk mempelajari ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah. Perkumpulan itu disebut dengan Ittihad asy-Syabab (Persatuan Pemuda). Kelompok ini didirikan oleh Husein bin Badruddin al-Houthi. Namun seiring waktu berjalan dan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari Hizbullah di Lebanon, ideologi mereka pun berubah menjadi Syi'ah 12 imam yang ekstrim. Kelompok yang pada awalnya merupakan kelompok keagamaan ini kemudian berubah menjadi kelompok oposisi pemerintah yang mereka anggap tidak mampu mensejahterakan masyarakat Yaman².

Hukum humaniter merupakan seperangkat aturan internasional yang proses pembuatannya dirancang dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, dibuat untuk membatasi akibat yang timbul adanya perang antara dua negara atau lebih sehingga dapat meminimalkan perbuatan tidak bermoral, biadab dan keji dalam perang. Hukum humaniter harus mampu berperan sebagai pelindung para pihak yang tidak terlibat atau sudah tidak terlibat lagi dalam perang. Hukum humaniter merupakan suatu aturan yang berfungsi memberikan batasan tentang metode dan cara yang dapat digunakan dalam berperang. Dalam rangka menjamin penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), diperlukan

² *Ibid.*, halaman 38.

organisasi internasional yang menanganinya sehingga lahir organisasi Palang Merah Internasional. Kehadiran organisasi ini atas pemikiran Hendry Dunant (tokoh kemanusiaan dari Swiss), yang terinspirasi dari banyaknya korban yang menderita akibat perang di Salfarino Italy Berdasarkan pengalaman terhadap dalam perang tersebut, terlihat bahwa penderitaan yang dialami manusia sebagai akibat konflik bersenjata semakin parah sehingga diperlukan peraturan dalam Konvensi internasional.³

Hukum humaniter dikembangkan terus menerus untuk memperluas lingkup perlindungan bagi para korban dan menyesuaikan dengan kenyataan sengketa baru. Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter kepada mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dibedakan atas dua hal. Pertama, kepada kombatan diberikan perlindungan, dan yang kedua kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan.⁴

Hukum Humaniter Internasional, memuat ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik tidak diperbolehkan menggunakan senjata tertentu serta cara-cara yang bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional dalam peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. Pertama, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan, dan kedua tentang sejumlah larangan khusus atau setiap

³ Budi Pramono, dkk. 2022. *Hukum Humaniter*, halaman 11.

⁴ Mirsa Astuti dan Harisman. 2019. *Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 90.

pembatasan yang telah disepakati sebagai suatu bentuk tertentu dari pengembangan persenjataan atau metode peperangan.⁵

Istilah kombatan dalam Protokol Tambahan I dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat 2 yang secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara, dan mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan’ mereka terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*).⁶

Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menegaskan bahwa: agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap sasaran militer. Namun pada implementasinya banyak faktor yang menyebabkan pasal tersebut menjadi tidak efektif, sebagai contoh yaitu sulitnya menentukan pihak kombatan maupun non kombatan dalam serangan udara di lingkungan perkotaan.

Salah satu bencana kemanusiaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah konflik perang sipil yang terjadi di Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman bermula dari protes anti pemerintah muncul di daerah utara dan selatan

⁵ Haidarullah Anggoro Prakoso, dkk. 2021. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus: Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman). *Jurnal Hukum*. Volume 10, Nomor 1, halaman 150.

⁶ *Ibid.*,

Yaman pada pertengahan Januari 2011. Aksi protes tersebut disebabkan oleh adanya isu pemerintahan Yaman akan mengubah konstitusi negara, pengangguran, kemiskinan, dan korupsi beserta menuntut pengunduran diri presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang sudah mendapatkan perlawanan dari dalam pemerintahannya melalui penasihat pemerintahannya sejak 2009. Pada tanggal 18 Februari 2011 sebanyak 10 ribu demonstran turun ke kota-kota besar seperti Sana`a, Aden, dan Taiz.⁷

Pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemberontak Houthi melancarkan serangan balasan dengan kode “*Operation victory from God*” dengan menyerang pasukan koalisi dan milisi pro-Saudi untuk mengambil alih kembali wilayah yang telah direbut oleh Koalisi Negara-negara Arab di wilayah utara Yaman. Perasi balasan tersebut inside telah berhasil, sehingga pasukan koalisi dan milisi pro-koalisi dapat dikepung oleh Pemberontak Houthi. Selama pengepungan ini angkatan udara koalisi melakukan serangkaian serangan-serangan terhadap fasilitas strategis milik Pemberontak Houthi guna mendukung pasukan darat dan milisi yang terkepung. Salah satu bentuk bantuan udara yang dilakukan pihak koalisi adalah pencarian dan penghancuran gudang persenjataan, drone, dan misil milik Pemberontak Houthi.⁸

Salah satu penyebab dari yang munculnya Konflik Yaman selain karena dampak Arab Spring tahun 2011, adalah Yaman merupakan korban *proxy war* antara Iran yang beraliran Syiah dan Arab Saudi yang beraliran Sunni. *Proxy war* adalah dimana dua negara yang sedang bersaing dan saling adu kekuatan secara

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, halaman 153.

tidak langsung di daerah konflik. Beberapa negara yang terlibat koalisi dengan Arab Saudi yakni Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Maroko, Sudan, Yordania, dan Mesir yang turut berkontribusi melakukan serang udara secara masif. Arab Saudi membentuk koalisi internasional untuk mengembalikan kedudukan Hadi. Perbedaan ideologi politik mendorong terciptanya polarisasi yang kuat antara Iran dan Arab Saudi yang memberi dampak pada seluruh aspek ekonomi, politik dan sosial di Yaman. Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi ke wilayah Yaman menimbulkan pro dan kontra dalam *system* internasional. Salah satunya adalah tanggapan pemerintah Iran terhadap intervensi Arab Saudi ke Yaman. Kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk menyerang Yaman menyebabkan eskalasi konflik di wilayah tersebut. Secara garis besar konflik ini meluas menjadi pertarungan antara negara-negara muslim Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi dan negara-negara muslim Syiah yang dipimpin oleh Iran. Konflik Yaman ini juga diindikasikan sebagai ajang unjuk kekuatan antara Arab Saudi dan Iran yang memiliki ambisi untuk menjadi hegemoni di kawasan Timur Tengah.⁹ Rivalitas dua kekuatan ini telah berlangsung sejak lama. Kapabilitas militer dan politik yang kuat di antara negara-negara kawasan lainnya mendorong kedua negara ini untuk menjadikan Negara mereka sebagai pemimpin bagi bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah.

Koalisi Negara-Negara Arab melancarkan serangan udara terhadap sebuah fasilitas Pemberontak Houthi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019. Pihak Houthi menyatakan serangan tersebut dilakukan terhadap fasilitas yang

⁹ *Ibid.*

diperuntukan sebagai penjara untuk menahan tawanan-tawanan perang yang memuat sebanyak sekitar 170 tawanan perang. Pihak Houthi menambahkan bahwa nantinya akan diadakan penukaran tawanan-tawanan perang tersebut. Pihak pemberontak juga mengklaim bahwa fasilitas penahanan tersebut telah diinspeksi oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebelumnya dan koordinat mengenai fasilitas penahanan tersebut telah dibagikan kepada Palang Merah Internasional. Klaim ini dapat dibenarkan karena dalam wawancara di media massa, Franz Rauchenstien dari *International Committee of the Red Cross (ICRC)* menuturkan bahwa pihaknya telah mengunjungi fasilitas penahanan tersebut beberapa kali.

Subjek yang menjadi korban dalam serangan udara Koalisi Negara-Negara Arab merupakan warga sipil yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Meskipun klaim yang diberikan pihak koalisi menyatakan bahwa sasaran sebenarnya merupakan pusat komando dan gudang drone Pemberontak Houthi, tetapi fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa korban sebenarnya adalah warga sipil yang merupakan tahanan politik. Dapat disimpulkan bahwa serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi merupakan suatu pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap non-kombatan (warga sipil).

Sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit, tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadits Rasulullah saw. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah

peperangan bersama Rasulullah saw. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan” (HR. Bukhari No 3015 dan Muslim No 1744)

Dilarang Membunuh Orang Yang Tidak Ikut Perang

An-Nisa (4) No. Ayat : 90

مَنْ أَنْ يُقَاتِلُكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْفَوْا نَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya: “Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya . Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”

QS. Al-Hajj Ayat 40

إِذَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا عَزِيزٌ وَلَيُنصَرْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

Artinya: Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Maha perkasa.

Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah, tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Telah banyak perang yang mengakibatkan fasilitas umum hancur sehingga menambah penderitaan warga sipil yang tidak ikut perang. Selain itu penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal yang membunuh tanpa melihat siapa yang menjadi sasaran senjata tersebut juga dilarang karena mengakibatkan kerusakan sangat parah. Dalam hal ini ialah pelaksanaan yuridis terhadap perlindungan hukum atas serangan Koalisi Negara Arab. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2019 di Yaman”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah legalitas perang yang sah menurut hukum humaniter dalam kasus penyerangan Koalisi Negara Arab terhadap Yaman?
- B. Bagaimana Implementasi dan Penegakan menurut Hukum Humaniter Internasional?
- C. Bagaimana tinjauan Hukum Humaniter dalam penyerangan Koalisi Negara Arab terhadap Yaman?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat Teoritis yakni dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam bidang hukum mengenai bagaimana menegakkan Hukum Humaniter pada Konflik bersenjata yang terjadi antara Koalisi Negara-negara Arab dengan Houthi.
- b. Manfaat Praktis Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai Hukum Humaniter.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui bagaimana legalitas perang yang sah dalam suatu perang yang terjadi.
- B. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan Pengakuan hukum terhadap serangan Koalisi Negara Arab terhadap Yaman.
- C. Untuk meninjau Hukum Humaniter dalam penyerangan Koalisi Negara Arab terhadap Yaman dalam perspektif Hukum Humaniter.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya¹⁰. Berhubungan dengan judul yakni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2019 Di Yaman” maka definisi operasionalnya adalah:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. FH UMSU. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk menemukan dan merinci komponen-komponen suatu masalah untuk dikaji lebih dalam dan kemudian mengaitkannya dengan hukum, kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku sebagai solusi dari masalah tersebut. Tujuan dari kegiatan kajian yuridis adalah untuk membentuk pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan hukum, khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Negara-negara Arab

Negara adalah kehidupan bermasyarakat yang timbul secara kodrati. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Pengetahuan semacam itu hanya dapat diperoleh melalui hidup bermasyarakat. Karena itu hidup bermasyarakat merupakan sebuah keharusan.¹¹

¹¹ Max boli Sabon. 2019. *Ilmu Negara Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, halaman 23.

Dalam hidup bermasyarakat biasanya muncul kecenderungan pola pikir yang beraneka ragam. Karena itu, diperlukan seorang penguasa yang bertugas ibarat jiwa didalam badan manusia. Jika penguasa yang berfungsi sebagai jiwa didalam badan manusia itu baik, itu akan memikirkan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat yang dikuasainya.¹²

Negara-negara Arab adalah salah satu cara sebuah kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi orang-orang di luar kelompoknya dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan kelompoknya sendiri. Merupakan salah satu cara pengaruh yang digunakan untuk mengubah posisi orang lain. Contoh dari hal tersebut adalah menjadikan seseorang lain menjadi berubah atau bahkan menjadi lebih kuat. Termasuk ke dalam faktor pendukung untuk mempengaruhi seseorang.

3. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata merupakan suatu ungkapan penghalusan (eufemisme) dari istilah perang penghalusan istilah tanpa melalui pemahaman bahwasannya istilah perang mengesankan intensitas konflik yang sangat tinggi, sementara istilah konflik bersenjata memberikan kesan adanya konflik dengan menggunakan senjata tanpa memandang tingkat intensitas konflik itu sendiri.¹³

D. Keaslian Penelitian

¹² *Ibid.*, halaman 24.

¹³ Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2013. "*Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*". Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 27.

Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Koalisi Negara-negara Arab dalam Melancarkan Serangan udara ke Fasilitas Penahanan merupakan suatu hal yang layak dikaji, mengingat permasalahan terkait tindakan Koalisi Negara-negara Arab sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Namun, penulis meyakini bahwa tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini dan membahasnya dari sudut hukum humaniter. Selain itu, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Serangan Koalisi Negara-negara Arab dalam melancarkan serangan kepada Houthi di Yaman dalam penegakan Konvensi Jenewa pasal 51 ayat (4) huruf (c) Protokol Tambahan I tahun 1977, mengenai Non-Kombatan dan Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977, mengenai Objek-Objek Sipil Sehingga, dengan begitu maka penulis dapat menjamin keaslian penelitian ini. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 1 (1) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Haidarullah Anggoro Prakoso, Joko Setiyono, Peni Susetyorini. Tahun 2021, yang berjudul “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman)” *Jurnal Hukum* Volume 10, Nomor 1. Jurnal ini merupakan penelitian

normative yang lebih menekankan pada Analisis serangan udara yang dilakukan Koalisi Negara-Negara Arab.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang mana hal tersebut dikarenakan objek kajian pada penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum. Penelitian hukum normatif sendiri ialah suatu penelitian yang cenderung menjadikan hukum sebagai disiplin perspektif, yang mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja dan bersifat perspektif. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum.

Sementara itu, untuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri ialah suatu penelitian hukum yang bersifat

¹⁴ Ida Hanifah. *Op, Cit.*, halaman 19.

kepuustakaan. Artinya dalam hal pelaksanaannya, peneliti akan mencari bahan-bahan atau data sekunder untuk dijadikan sebagai data penelitian. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa saja dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum ini, adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah” maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian normatif maupun penelitian empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur'an dan/1 (satu) Hadist Rasullaah SAW sebagai

¹⁵ Ida Hanifa, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum¹⁶.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan analisa berdasarkan bahan-bahak pustaka yakni seperti buku literatur, jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara,yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁷

5. Analisis Data

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, halaman 21.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Adapun analisis data kualitatif ialah analisis data yang dilakukan pada data-data yang dikumpulkan melalui beberapa cara yang salah satunya ialah melalui tinjauan pustaka. Selanjutnya, untuk teknik dari analisis data kualitatif ini sendiri ialah dengan melakukan analisis terkait permasalahan yang ada dan tidak disertai data-data yang berupa angka, dan menyimpulkannya berdasarkan penilaian peneliti. Adapun jenis analisis kualitatif terdiri dari analisis konten, analisis wacana, dan analisis naratif.

Pada penelitian ini, analisis kualitatif yang dilakukan ialah analisis konten/isi. Hal ini dikarenakan, peneliti akan melakukan analisis data-data yang dikumpulkan dari hasil tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter

Hukum Humaniter Internasional, sebagai salah satu bagian Hukum Internasional, merupakan salah satu alat cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknik teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya pengingat mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan hukum humaniter internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan tentang perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara perang.

Keikutsertaan suatu negara, dalam mempraktekkan aturan hukum humaniter internasional atau dalam pengesahan perjanjian hukum humaniter internasional (perjanjian internasional di bidang hukum humaniter internasional), merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya. Dengan kata lain, keikutsertaan suatu negara damai merupakan dorongan bagi negara-negara lainnya, termasuk

bagian bagi negara-negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikatkan diri dengan perjanjian hukum internasional. Artinya makin banyak negara yang mengakui norma-norma hukum humaniter internasional makin besar harapan dan akan penghormatan dan pelaksanaan hukum humaniter internasional oleh negara yang sedang berperang maupun tidak terlibat dalam peperangan.¹⁸

Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan terjemahan dari *International Humanitarian Law (IHL)*. Oleh karena itu pengertian Hukum Humaniter Internasional adalah sama dengan pengertian *International Humanitarian Law*.¹⁹

International Humanitarian Law diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum internasional yang menjamin penghormatan individu dan mendorong kemajuannya. Selanjutnya diutarakan bahwa hukum internasional meliputi dua kelompok ketentuan hukum yang merupakan bagiannya. Masing-masing bagian itu adalah:

1. Hukum Perang
2. Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum Perang yang merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur permusuhan dan mengurangi penderitaan akibat Perang sejauh kepentingan

¹⁸ Ambara wati, dkk. 2017. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hunungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, halaman 28.

¹⁹ Herman Suryokumoro, dkk. 2020. *Hukum humaniter internasional (Kajian Norma dan Kasus)*. UB Press, halaman 3.

militer memungkinkan. Hukum dalam pengertian ini adalah Hukum Perang dalam arti yang luas. Hukum Perang dalam arti yang luas ini mencakup dua kelompok ketentuan hukum, yakni:

a. Hukum Den Haag

Hukum Den Haag yang juga disebut sebagai Hukum Perang dalam arti sempit atau hukum perang dalam arti yang sebenarnya, adalah seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban belligerent dalam melakukan kegiatan berperangnya dan mengatur pembatasan pemilihan sarana berperang.

b. Hukum Jenewa

Hukum Jenewa yang juga disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional dalam arti sempit atau Hukum Humaniter Internasional dalam arti sebenarnya adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anggota militer yang lepas tempur (*hors de combat*) dan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Hukum Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari Hukum Humaniter internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur jaminan bagi individu untuk menikmati hak-hak dan kebebasan dasar serta melindungi mereka dari kejahatan masyarakat.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 4.

B. Negara-negara Arab

Negara adalah kehidupan bermasyarakat yang timbul secara kodrati. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Pengetahuan semacam itu hanya dapat diperoleh melalui hidup bermasyarakat. Karena itu hidup bermasyarakat merupakan sebuah keharusan.²¹

Dalam hidup bermasyarakat biasanya muncul kecenderungan pola pikir yang beraneka ragam. Karena itu, diperlukan seorang penguasa yang bertugas ibarat jiwa didalam badan manusia. Jika penguasa yang berfungsi sebagai jiwa didalam badan manusia itu baik, itu akan memikirkan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat yang dikuasainya.²²

Negara-negara Arab adalah salah satu cara sebuah kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi orang-orang di luar kelompoknya dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan kelompoknya sendiri. Merupakan salah satu cara pengaruh yang digunakan untuk mengubah posisi orang lain. Contoh dari hal tersebut adalah menjadikan seseorang lain menjadi berubah atau bahkan menjadi lebih kuat. Termasuk ke dalam faktor pendukung untuk mempengaruhi seseorang.

Negara-negara Arab berpengaruh dalam berbagai cara. Pertama, membantu untuk mengumpulkan kekuatan dan sumber daya. Dengan demikian, Negara-negara Arab berpotensi memiliki pengaruh lebih besar. Kedua,

²¹ Max boli Sabon. *Op. Cit.*, halaman 23.

²² *Ibid.*, halaman 24.

menciptakan isu yang akan mendapat perhatian karena memiliki dukungan yang luas. Ketiga, kelompok yang menganjurkan seperangkat norma dan perilaku baru. Jika Negara memiliki keanggotaan dari berbagai organisasi, seseorang atau kelompok, maka para anggotanya mengidentifikasi keanggotaan tersebut. Orang yang dipengaruhi diharapkan akan menerima gagasan yang diusulkan oleh neagara.

Negara-negara Arab adalah gabungan dari negara Arab Saudi, Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Maroko serta Yaman. Dasar terbentuknya Koalisi Negara Arab adalah adanya kepentingan Arab Saudi terganggu jika pemberontak Houthi berhasil menguasai Yaman. Kepentingan tersebut meliputi ideologi, pertahanan, ekonomi, dan ketertiban internasional. Untuk melindungi kepentingannya, Arab Saudi tidak hanya membantu pemerintah Yaman secara logistik, tetapi Arab Saudi juga terlibat langsung dengan mengerahkan pasukan militernya ke Yaman. Tidak hanya itu, Arab Saudi membentuk koalisi negara untuk menghentikan pergerakan pemberontak Houthi di Yaman.

C. Konflik Bersenjata

a. Konflik Bersenjata Internasional (*Internasional Armed Conflict*)

Konflik bersenjata internasional atau lazim disebut konflik bersenjata antar negara (*intres-states armed conflicts*) dapat dikatakan sebagai konsumsi

bersenjata dimana dua atau lebih negara berdaulat terlibat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 bahwa:²³

Konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai "semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih *High Contracting Parties*", ditambah "semua kasus pendudukan parsial atau total dari wilayah suatu *High Contracting Party*, bahkan jika penduduk itu tidak memperoleh perlawanan bersenjata dari kekuatan bersenjata setempat."

Konflik bersenjata dalam pengertian ini juga dimaksudkan sebagai substitusi dari istilah "perang". Dengan demikian, definisi definisi dari konsep konflik bersenjata internasional tidak berbeda dari pengertian perang antar negara. Menurut Oppenheim, "Perang adalah pertikaian antar dua atau lebih negara melalui angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan untuk saling menyalahkan dan memaksakan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya."

Pengertian konflik bersenjata internasional dalam hukum militer internasional antara lain dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa I di sini dinyatakan, "Setiap perbedaan yang timbul antara dua negara yang mengarah pada adanya intervensi anggota-anggota angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata, bahkan jika salah satu pihak menyangkal adanya keadaan perang, tidak ada bedanya dengan berapa lama konflik berlangsung atau berapa banyak telah terjadi pembantaian."

²³ Umar Suryadi Bakry. 2019. *Dalam Hukum Humaniter Internasional Sebagai Pengantar*, halaman 42.

Konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih pihak penanda tangan Konvensi Jenewa atau antara pihak penanda tangan dan yang bukan penanda tangan asalkan yang terakhir ini juga berbentuk negara. Ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa I menyebutkan bahwa konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terutama: (1) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penanda tangan; (2) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua pada kasus konflik bersenjata antara dua negara penanda tangan. atau lebih, pun tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*); (3) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penanda tangan walaupun negara lawan bukan penanda tangan, tetapi hanya jika Negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” konvensi-konvensi ini²⁴.

b. Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*)

Konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah negara antara pemerintah Ali satu sisi clan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata di sisi lain. Dalam kasus lain adalah runtuhnya semua otoritas pernerintah di negara tersebut, sebagai akibat dari betbagai

²⁴ *Ibid.*, halaman 43.

kelompok yang saling bertikai dalam perebutan kekuasaan. Konflik bersenjata internasional merupakan suatu permusuhan yang dilakukan dengan kekuatan senjata dan intensitas tinggi di mana pemerintah terpaksa menggunakan angkatan bersenjatanya (bukan hanya pasukan polisi/*police forces*) melawan para pemberontak.²⁵

Konflik bersenjata non-internasional dapat terjadi baik antara pasukan pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah, atau antara kelompok-kelompok tersebut. Dua sumber hukum utama untuk menentukan atau menguji apa saja yang merupakan konflik bersenjata non-internasional, yakni Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 1 Protokol Tambahan II. Semua konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Pasal Umum 3, sedangkan hanya mereka yang memenuhi persyaratan hukum tambahan yang diatur lebih lanjut oleh Protokol Tambahan II.

Pasal umum 3 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional dan terjadi di salah satu negara *High Contracting Parties* (peserta Konvensi Jenewa) atau kasus kasus konflik bersenjata yang bersifat internal. Dapat dikatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di dalam negeri sebuah negara dan lawan-lawan pemerintah bukan kombatan dari angkatan bersenjata negara lain. Permusuhan dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah atau kelompok-kelompok semacam itu saja. Pengakuan bahwa itu sudah merupakan keadaan konflik

²⁵ *Ibid.*, halaman 45.

bersenjata (*recognition of belligerency*) sehingga memungkinkan untuk diterapkan hukum dan kebiasaan perang kepada pihak-pihak yang berkonflik, dapat berasal dari pemerintahan yang memerangi para pemberontak, atau bisa juga dari negara lain.

Definisi konflik bersenjata non-internasional menurut pasal 3 Konvensi Jenewa tersebut diperkuat oleh pertimbangan dan keputusan *International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY)* yang menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional,²⁶

"Kapan pun ada kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok -kelompok semacam itu dalam suatu negara."

²⁶ *Ibid.*, halaman 46.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Perang yang Sah dalam Tinjauan Hukum Humaniter dalam Kasus Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman

Perang adalah suatu keadaan legal yang memungkinkan dua atau lebih dari dua golongan manusia yang sederajat menurut hukum internasional untuk menjalankan seperangkat bersenjata. Menurut pendapat lain, perang adalah suatu konflik bersenjata di antara dua negara atau lebih, yang mana para pihak tersebut telah menyatakan berperang menurut ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, perang diartikan:²⁷

- a. Bermusuhan antara dua negara.
- b. Pertempuran bersenjata antara dua pasukan.
- c. Perang dalam arti berperang yaitu melakukan perang.

Di kamus lain Indonesia-Inggris orang disebut *War* yang diartikan peperangan, perang, dan berperang. Di sisi lain perang dalam kamus AS Hamby dinyatakan *War a State of Fighting Between or Groups Within a Nation Using Military Force*.

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai Hukum Perang (*Laws of War*) yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of arm conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan

²⁷ Ahmad Maulana. 2017. *Perang dalam Perspektif*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, halaman 147.

istilah Hukum Humaniter. Istilah hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakan *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971.

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara metode berperang. Humaniter internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).²⁸

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari Hukum Internasional. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional dapat ditemui di dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, maka hukum humaniter tidak saja mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui.

Hukum Humaniter dibentuk dalam kerangka yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban akibat dari terjadinya suatu peperangan. Selain dari pada itu Starke seorang ahli Hukum Humaniter internasional mengemukakan bahwasannya perkembangan pengaturan

²⁸ *Ibid.*, halaman 149.

perang yang terpenting adalah “*the importation of human right rules and standards into the law of armed conflict*”. Artinya pada pernyataannya starke mengemukakan bahwasannya melindungi orang-orang atau masyarakat sipil terkhusus terhadap wanita dan anak kecil dari kezaliman bentrokan pertempuran lebih penting dari upaya meregulasi perang dalam *Law of War*.²⁹

Pemberlakuan hukum humaniter internasional sebagai, *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain hukum humaniter internasional mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.³⁰

Hukum humaniter internasional sendiri berkembang ketika *use of force* (penggunaan tindakan keras) atau perang merupakan suatu tindakan yang sah dalam hubungan internasional, yaitu ketika menurut *ius ad bellum* negara-negara dianggap mempunyai hak untuk berperang. Saat ini, dalam masyarakat internasional, *ius ad bellum* telah berubah menjadi *ius contra bellum* (hukum yang melarang perang). Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, setiap negara dilarang menggunakan tindakan keras kecuali sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan dari Dewan Keamanan PBB atau mungkin dalam rangka menegakkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya (perang pembebasan nasional). Serupa halnya dengan hukum internasional, semua

²⁹ Ali Al Uraidy. 2021. “Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman Dalam Perspektif Hukum Humaniter” *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 3, halaman 4.

³⁰ Ambarwati, dkk. 2017. *Op, Cit.*, halaman 47.

hukum nasional juga melarang warganya menggunakan tindakan keras terhadap pemerintah atau badan-badan penegak hukumnya.³¹

Hukum humaniter merupakan kaidah, ketentuan, dan keseluruhan asas-asas baik dalam bentuk tercatat maupun tidak tercatat yang didalamnya berisi mengenai peperangan dan Hak Asasi Manusia, dengan tujuan memberi kepastian terhadap kehormatan serta harkat dan martabat seseorang dalam terjadinya suatu perang bersenjata.³² Beranjak dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum humaniter bertujuan melindungi siapapun menjadi korban daripada perang dan tidak untuk melarang akan terjadinya suatu peperangan hal ini disebabkan dalam perspektif hukum perang internasional, peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

Mengenai perang dalam perspektif hukum humaniter internasional, senantiasa berlandaskan pada peraturan-peraturan yang di dalam Konvensi Den Haag atau yang biasa disebut Hukum Den Haag, Konvensi Jenewa atau yang biasa disebut dengan Hukum Jenewa, dan dua protokol tambahan yaitu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II³³.

Hukum Den Haag terdiri dari Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengatur tentang alat dan cara dalam perang. Konvensi Den Haag 1864 terdiri atas 3 deklarasi dan konvensi tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta adanya deklarasi yang mengakibatkan gas-gas beracun dan proyektil-proyektil dilarang untuk digunakan kembali. Sedangkan Hukum Den Haag 1907 terdiri dari

³¹ *Ibid.*, halaman 49.

³² Ali Al Uraidy. *Op. Cit.*, halaman 5.

³³ *Ibid.*, halaman 6.

tiga belas Konvensi, dari ketiga belas konvensi tersebut konvensi yang terpenting antara lain Konvensi III dan Konvensi IV yang mengatur tentang cara memulai permusuhan dan kebiasaan peperangan di darat. Konvensi IV ini disebut dengan HR (*Hague Regulation*) yang secara lebih tegas memberi batasan terhadap metode serta alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam perang.³⁴

Hal-hal yang diatur di dalam Hukum Jenewa adalah Perlindungan Terhadap Korban Perang yang terdiri 4 perjanjian pokok antara lain:

1. Konvensi Jenewa yang bertujuan dalam rangka memperbaiki tentara yang terluka dan tersakiti (*“Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949”*);
2. Konvensi Jenewa yang bertujuan memperbaiki tentara korban perang di laut (*“Geneva Convention for the amelioration of the Wounded, sick, and Shipwrecked Members or Armed Forces at Sea, of August 12, 1949”*);
3. Konvensi Jenewa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan terhadap tawanan (*“Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949”*);
4. Konvensi Jenewa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat biasa pada saat peperangan (*“Geneva Convention relative the Protection of Civilian persons in the time of War, of August, 12, 1949”*).

³⁴ *Ibid.*,

Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting dari hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional atau yang dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang fundamenta. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip *necessity* (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tak seharusnya, prinsip kemanusiaan dan Marten's *clause* (klausula Marten). Masing-masing prinsip hukum humaniter internasional tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber hukum humaniter internasional saja melainkan dari bermacam sumber. Bagian dari suatu sistem hukum humaniter internasional, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu penaksirannya.³⁵ Dalam melakukan peperangan patut diperhatikan pula selain dari pada asas, terdapat prinsip-prinsip dalam perang yang antara lain:

a. Prinsip Kemanusiaan

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun adanya prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas ataupun aliran politik. Prinsip ini

³⁵ Ambarwati, dkk. *Op. Cit.*, halaman 40

dimaksud untuk melepaskan penderitaan memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.

b. Prinsip Kepentingan (*Necessity*)

Hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional Internasional yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan dasar militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi dasar militer mencakup dua hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi Tindakan militer pihak musuh.
- 2) Tindakan penghancuran atau penangkapan atau perlu peluncuran terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

c. Prinsip Proporsional (*Proportionality*)

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan apapun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikut di pihak sipil yang

berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan di bandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat Serangan tersebut.

d. Prinsip Pembedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan hukum humaniter internasional yang dikenal dengan prinsip perbedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Berdasarkan hukum humaniter terdapat beberapa jenis konflik bersenjata. Yang di maksud dengan konflik bersenjata adalah suatu peristiwa yang termasuk di dalamnya unsur pengeksploitasian dan pertikaian. Perang antar negara sejatinya telah memperlihatkan bahwasannya pertikaian antar negara dengan cara perang yang menimbulkan kekejaman tidak berperikemanusiaan. Suatu pertikaian antar negara dengan cara perang disebut sebagai suatu konflik bersenjata apabila didalam pertikaian antar negara tersebut harus terdapat keterlibatan tentara bersenjata oleh salah satu negara ataupun dari kedua belah negara, dalam pertikaian bersenjata antar negara bukan negara sekalipun juga dapat menjadi pihak dalam konflik bersenjata. Konflik Bersenjata Internasional terbagi atas dua jenis antara lain konflik bersenjata antar negara murni dan semu. Yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional murni disini yaitu konflik bersenjata antara suatu negara dengan suatu negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata

internasional semu disini yaitu konflik bersenjata yang terjadi antara suatu negara dengan bukan negara. Konflik bersenjata internasional semu dapat dibagi menjadi dua antara lain:³⁶

- a. Dapat dikatakan konflik bersenjata perang pembebasan nasional apabila terpenuhinya unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) Secara satu sisi penguasa dari suatu negara mengirim pernyataan pendeklarasian;
 - 2) Pendeklarasian secara satu sisi yang dipertontonkan terhadap negara pemelihara Protokol Tambahan tahun 1977, yaitu dalam Swiss Federal Council;
 - 3) Pendeklarasian dan pematuhan secara satu sisi pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 oleh pemimpin negara.
- b. Konflik bersenjata yang diinternasionalsasikan, dianggap telah diinternasionalsasikan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:
 - 1) Negara yang tempat pemberontak beraksi telah mengakui pemberontak sebagai pihak dalam sengketa;
 - 2) Terdapat suatu negara yang telah membantu bersama tentara perangnya kepada salah satu dari pihak berkonflik;
 - 3) Dua negara telah memberi bantuan tentara perang mereka pada pihak yang berbeda.

Adapun konflik bersenjata non-internasional terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

³⁶ Ali Al Uraidy. *Op. Cit.*, halaman 7.

- a. Konflik bersenjata non-internasional yang dijelaskan pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, syarat untuk menjadi konflik bersenjata non-internasional yaitu apabila pihak pemberontak yang memiliki kekuatan militer yang terorganisir terhadap pemerintah, mempunyai sarana tertentu untuk menghormati Konvensi Jenewa 1949 dan melaksanakan operasi di wilayah tertentu.
- b. Konflik bersenjata non-internasional yang ada pada Protokol Tambahan II. Artinya protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *non-internasional armed conflict* sengketa bersenjata non-internasional memberikan beberapa pihak, yakni pemberontak dan pemerintah yang sah, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara dengan tentara bersenjata pemerintah yang sah. Akan tetapi selain daripada itu konflik bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi dimana angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan faksi-faksi bersenjata (*armed faction*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi.

Pengaturan kejahatan perang pada awalnya terdapat pada masing-masing bangsa yang terlibat dalam suatu perang. Pada awalnya setiap negara mempunyai regulasi berupa pembatasan perbuatan dalam melakukan suatu perang. Pada dasarnya aturan-aturan mengenai perang berupa kebiasaan yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk konvensi maupun bentuk aturan lainnya, apabila diyakini oleh setiap negara dan dipraktekkan untuk mengikat sebagai norma maka

hal tersebut dapat terjadi. Dalam perkembangannya Konvensi-Konvensi Jenewa diadakan bertujuan untuk melindungi orang-orang sipil yang berada di dalam suatu negara konflik hal ini dilihat pada Protokol Tambahan I tahun yang terdiri dari 120 pasal dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Obyek kelangsungan masyarakat sipil, bangunan cagar budaya dan tempat beribadah yang dilindungi oleh penduduk sipil, serta lingkungan alam dilarang diserang;
- b. Seluruh personel dan transportasi medis diperluas perlindungannya sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa;
- c. Mewajibkan mencari orang hilang bagi pihak yang bertikai dalam peperangan;
- d. Suplai bantuan yang ditujukan pada masyarakat sipil lebih dipertegas;
- e. Kegiatan pertahanan institusi sipil diberikan perlindungan;
- f. Memfasilitasi implementasi hukum humaniter sebagai perbuatan khusus dan harus dilakukan oleh masing-masing negara.

Memalui pengaturan yang terdapat di dalam konvensi-konvensi internasional yang dijelaskan diatas kita dapat mengetahui larang-larangan apa saja yang dilarang dalam terjadinya suatu penyelesaian sengketa antar negara melalui peperangan. Suatu penyelesaian sengketa antar negara melalui jalan

³⁷ *Ibid.*, halaman 8.

perang dapat dikatakan sah apabila dalam praktik peperangan tersebut tidak menjalankan kejahatan-kejahatan dalam perang sebagaimana dijelaskan diatas.

Kewajiban atau aturan-aturan yang perlu ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik selama pelaksanaan pertempuran secara umum ada dua aturan atau kewajiban para pihak selama pertemuan, yaitu:

- a. Berkaitan dengan perlindungan (*protection*) terhadap orang-orang yang harus dilindungi dan objek-objek yang harus dilindungi (*protected objects*).
- b. Berkaitan dengan batasan-batasan (*limitations*) terhadap materi-materi dan senjata-senjata yang digunakan selama pertempuran.

Aturan perilaku permusuhan (*the conduct of hostilities*) merupakan aspek khusus dari hukum humaniter internasional yang mengatur sarana-sarana dan metode-metode peperangan. Sebagaimana dinyatakan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, hukum internasional pelaku perilaku permusuhan mengatur dan membatasi metode dan sarana peperangan yang digunakan oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata. Aturan-aturan itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aksi militer yang sah (*legitimate military action*) dan tujuan kemanusiaan (*humanitarian objective*) untuk mengurangi penderitaan manusia, khususnya di kalangan warga sipil.

Biasanya, ketika pihak-pihak yang berperang (*warring parties*) terlibat dalam permusuhan dan dalam pertempuran militer, kontak senjata seringkali berlangsung keras dan brutal. Dalam situasi ini, konsep perlindungan (*protections*) yang diberikan oleh hukum internasional sering melihat menjadi

lemah karena terlalu fokus dalam pembatasan (*limitations*), bukanlah bukan larangan (*absolute prohibitions*). Kelemahan ini disebabkan oleh negara-negara negara untuk terlalu banyak dibatasi ketika mereka melancarkan atau terlibat dalam sebuah operasi militer. Banyak aturan bersifat subjektif dan bukan berbasis hasil, melainkan berdasarkan pada persepsi itikad baik dari fakta pada saat serangan.³⁸

Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Alquran dan al-Sunnah.

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu”. (An Nissa’:105)

Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Alquran dan al-Sunnah. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya hukumnya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya.³⁹

لاجتهد هو بدل الجهد في استنباط الحكم من الدليل
الشرعي بالقواعد، وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب

³⁸ Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 80.

³⁹ Agus Miswanto. 2019. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, halaman 14.

والسنة ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة، والفهم الصحيح للكلم العربي.

Artinya: Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan Hukum Islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab.

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa ijtihad itu, pertama usaha intelektual secara sungguh-sungguh; kedua, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan hukum; ketiga, pencarian hukum dilakukan melalui dalil-dalil baik dari alqur'an dan Sunnah; keempat, orang yang melakukan ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam.⁴⁰

B. Implementasi Dan Penanganan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Serangan Koalisi Negara-Negara Arab

Implementasi dan penegakan hukum internasional pada umumnya dan hukum humaniter internasional pada khususnya sangat problematik tantangannya dalam implementasi dan penegakan hukum militer Internasional merupakan masalah *endemic* sebagai hukum internasional pada umumnya. Sistem hukum

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 13

internasional didasarkan pada gagasan kesetaraan kedaulatan Negara, yang secara umum tidak ada negara dapat mencampuri urusan internal (*interference*) negara berdaulat lain. Implementasi, secara umum, berarti kepatuhan terhadap hukum atau penegakan hukum dalam kasus terjadi pelanggaran. Dalam sebuah sistem internasional yang tidak dimiliki oleh otoritas sentral yang bersifat supranasional, kewajiban implementasi hukum internasional pada umumnya peruntukkan bagi aktor-aktor utamanya, yakni Pemerintah negara-negara lain yang bekerja di tingkat nasional mungkin dengan pengecualian PBB hanya memiliki otoritas terbatas untuk mempengaruhi proses implementasi hukum internasional.⁴¹

Dengan demikian implementasi hukum internasional tidak semudah hukum nasional. Dalam banyak hal, implementasi hukum internasional masih sangat bergantung pada tindakan sukarela (*voluntary action*) dan itikad baik (*goodwill*) pada pihak atau negara-negara yang memiliki kedaulatan di luar negara dibatasi hanya untuk kegiatan yang bertujuan mendorong, membantu atau membujuk pemerintah negara-negara untuk mematuhi kewajiban hukum mereka. Selain itu, badan dan internasional juga hanya membantu dalam hal mengembangkan standar tanggung jawab negara dan mempromosikan atmosfer akuntabilitas secara umum di arena internasional. Kebanyakan mekanisme yang bisa dimanfaatkan untuk mengimplementasikan hukum humaniter internasional lebih bersifat normatif dan daripada institusional.

Masalah implementasi norma-norma kemanusiaan juga sangat penting bagi efektivitas Hukum Humaniter Internasional. Secara umum, implementasi

⁴¹ Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 95.

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari langkah-langkah mempromosikan norma-norma hukum humaniter ke dalam sistem hukum nasional maupun internasional untuk menjadikan norma-norma itu sebagai bagian dari sistem tersebut dan membuatnya berlaku dan dalam praktik. Implementasi tidak hanya mengubah ketentuan satu bidang hukum ke bidang yang lain, tetapi juga menyalin norma abstrak menjadi aturan yang mengatur perilaku dalam situasi tertentu implementasi merupakan persyaratan bagi aplikasi ataupun dari hukum humaniter internasional atau mengenai masalah ketaatan terhadap norma-norma kemanusiaan dalam konflik bersenjata tertentu.⁴²

Langkah-langkah untuk mengimplementasi Hukum Humaniter Internasional dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis yaitu, langkah-langkah preventif (*preventive measures*), langkah-langkah kepatuhan (*compliance measures*), langkah-langkah represif (*repressive measures*), dan langkah-langkah lainnya (*other measures*). Langkah-langkah preventif adalah sejumlah tindakan yang diperlukan yang perlu dilakukan di masa damai (*measures in time of peace*). Langkah-langkah kepatuhan berupa jumlah sejumlah tindakan yang harus dilakukan di masa perang (*measures in time of war*), misalnya langkah-langkah yang harus dilakukan *Protecting Power* dan *Protected State* serta, tindakan-tindakan kemanusiaan oleh ICRC. Langkah-langkah represif adalah tindakan penegakan hukum (*law enforcement measures*) sejauh mana tanggung jawab negara dan sejauh mana tanggung jawab individu. Adapun langkah-langkah lain Di antara dibentuknya prosedur penyidikan yang baku, kerjasama dengan komisi

⁴² *Ibid.*, halaman 96.

internasional pencari fakta, kerjasama dengan dewan Keamanan PBB, dan sebagainya.

Kesulitan pertama adalah bahwa Hukum Humaniter Internasional harus diterapkan pada waktu yang sangat sulit, yaitu stabilitas dan keamanan nasional suatu negara terancam. Di tingkat Internasional, terdapat beberapa prosedur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, seperti sistem Negara Perlindungan, rancangan ICRC dan Komisi Internasional Pencari Fakta. Namun semua prosedur internasional, termasuk yang disebut diatas hanya dapat difungsikan, apabila negara bersangkutan menyetujui. Dan dalam situasi yang sangat membahayakan itu, belum tentu negara akan menerima pihak luar untuk bertindak di dalam wilayahnya. Agar pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional lebih terjamin, beberapa tindakan perlu dilakukan pada tingkat nasional.⁴³

Kesulitan kedua adalah bahwa Hukum Humaniter Internasional bersifat sangat kompleks. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang disusun oleh para ahli hukum dan diplomat serta struktur kalimat yang digunakan sulit dimengerti oleh umum. Maka perjanjian internasional tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa lebih sederhana. Dan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional, perlu adanya penyesuaian ketentuan hukum itu untuk berbagai tingkat implementasi. Disamping itu, untuk sebagian

⁴³ Arlina Permanasari, dkk. 2019. "*Pengantar Hukum Humaniter*". Jakarta: Miamita Print, halaman 272.

besar dari negara peserta. Perjanjian internasional tersebut perlu diterjemahkan dalam bahasa nasionalnya. Dan dalam hal ini ada risiko di mana beberapa hal yang pokok dirubah ataupun dihilangkan secara tidak sengaja melalui proses penterjemahan.

Kesulitan ketiga adalah bahwa berbagai ketentuan Hukum Humaniter Internasional tidak bersifat operasional, dalam arti tidak dapat diterapkan secara langsung. Misalnya, ketentuan mengenai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tidak dapat diterapkan langsung untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Untuk itu, perlu adanya undang-undang nasional yang menerapkan sanksi pidana efektif untuk perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Maka untuk mengefektifkan. Mengefektifkan hukum internasional itu, perlu dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan nasional.⁴⁴

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata non-intenasional, konflik internal atau perang pemberontakan, selain diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977. Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut: “karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan non-international *armed conflict*” dan mengingat bahwa konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 273.

1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di wilayah suatu negara. Hukum konflik bersenjata yang berkenaan dengan konflik bersenjata non-internasional membedakan dua situasi: situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan mempunyai kendali tertentu atas wilayah atau berstatus sebagai negara dan situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan tidak mempunyai kendali atas wilayah atau bukan negara.

Syarat dan kriteria-kriteria untuk suatu sengketa bersenjata non-internasional adalah:

1. Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung.
2. Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak.
3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.

5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol. Melihat kriteria diatas, sangat sukar bagi pihak pemberontak atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut apalagi dari segi teknis militer.

Oleh karena itu, bilamana timbul suatu pergolakan di daerah (di dalam negeri) tidak mudah untuk menentukan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan kontak senjata, kekacauan, ketegangan, huru-hara, tindakan kekerasan di salah satu tempat dan lain sebagainya adalah pemberontak, karena mereka belum tentu memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diatur di dalam hukum humaniter internasional, dengan kata lain pergolakan itu harus diketahui statusnya.

Kewajiban untuk menerapkan Hukum Humaniter Internasional ditegaskan pada pasal 1 ketentuan yang bersamaan dengan 4 Konvensi Jenewa sebagai berikut:

"Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan Konvensi ini dalam segala keadaan".

Protokol I memperkuat hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 80 sebagai berikut

1. Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian harus dengan segera mengambil semua tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka, sesuai Konvensi-konvensi dan Protokol Tambahannya.

2. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian harus di harus memerintah dan menginstruksikan dengan cara sedemikian rupa sehingga menjamin kepatuhan terhadap Konvensi-konvensi dan Protokol Tambahannya dan mereka wajib mengawasi pelaksanaannya.

Di samping itu, Protokol I menegaskan pada Pasal 87 tentang tugas para Komandan, dengan mengingatkan bahwa adalah tugas para Komandan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter. Dan apabila terjadi pelanggaran, Komandan wajib mengambil tindakan menghukum atau melaporkan orang yang salah kepada instansi yang berwenang. Istilah Komandan yang dipakai di sini adalah arti yang luas, sehingga mencakup setiap militer kemarin pemerintah sejumlah bawahan. Dengan demikian, penanggungjawab atas penerapan Hukum Humaniter lingkungan Angkatan Bersenjata tersebar di setiap tingkat.⁴⁵

Perhimpunan Palang Merah Nasional mempunyai peranan yang penting tetapi terbatas, yaitu mengingatkan kepada instansi yang berwenang (sipil dan militer) tentang kewajiban mereka untuk mengambil tindakan nasional yang dibutuhkan, agar pada saat terjadi konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional itu dapat diterapkan sepenuhnya dalam melaksanakan hukum humaniter di tingkat nasional.

Serangan udara yang terjadi pada 1 September 2019 di Kota Dhamar merupakan serangan paling mematikan oleh pihak Koalisi Negara-Negara Arab

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 274.

selama intervensi mereka dalam konflik Yaman. Pengeboman yang dilakukan oleh pihak koalisi sejatinya menasar kepada pusat komando dan gudang penyimpanan drone milik Pemberontak Houthi. Dalam pembelaannya, pihak Koalisi menyatakan bahwa Pemberontak Houthi menggunakan sekolah sebagai fasilitas penahanan bagi para tawanan perang didalamnya. Pemberontak Houthi memang terbiasa menggunakan fasilitas-fasilitas sipil untuk dipergunakan sebagai basis komando dan pertahanan.⁴⁶

Pada kasus ini dapat dinyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh pihak Koalisi merupakan sebuah pelanggaran terhadap objek-objek sipil. Berdasarkan Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977, maka sudah ditentukan apa yang dimaksudkan dengan objek sipil dan sasaran militer, yaitu:⁴⁷

(a) Objek-objek sipil bukan merupakan sasaran serangan atau tindakan balasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(b) Serangan harus hanya ditujukan pada sasaran militer. Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralisir, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

⁴⁶ Haidarullah Anggoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 160.

⁴⁷ Ahmad Maulana. *Op. Cit.*, halaman 228.

(c) Dalam hal terdapat keraguan tentang apakah suatu objek biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan non-militer, seperti tempat ibadah, rumah atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, maka hal demikian harus dianggap (sebagai) tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu sasaran militer, harus memiliki beberapa syarat tertentu sehingga penghancurannya dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer. Syarat tersebut adalah :

- a. Objek yang karena sifatnya, lokasinya, atau tujuan penggunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer.
- b. Objek yang apabila dihancurkan (seluruhnya maupun sebagian), dikuasai atau dinetralisir, maka dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

Terkait dengan perlindungan obyek sipil, yang dimaksud dengan obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah semua obyek yang tidak memiliki sumbangan yang efektif bagi aksiaksi militer, yang jika dihancurkan secara total atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, tidak memberikan keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu dalam Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan

makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya.⁴⁸

Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer. Oleh karena itu, Prinsip pembedaan pada dasarnya membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk obyek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya tidak ada definisi harta benda penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, perlu mengetahui definisi sasaran militer untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan obyek sipil. Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan definisi sasaran militer adalah sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.

Terdapat dua kriteria untuk mengidentifikasi sasaran militer:

- a. Sifat, tempat, tujuan, atau penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer.
- b. Penghancuran objek, penangkapan, atau netralisasi dan memiliki kontribusi yang efektif terhadap aksi militer.

⁴⁸ Haidarullah Anggoro Prakoso, dkk. *Op. Cit.*, halaman 161.

Dalam hal keraguan tentang apakah sebuah benda merupakan obyek sipil atau militer, dan jika objek biasanya digunakan untuk tujuan sipil, maka pihak yang berperang harus menganggap benda tersebut adalah obyek sipil dan tidak dapat dijadikan target (Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I). Jika salah satu pihak memutuskan untuk menyerang, maka serangan tersebut haruslah menjadi serangan yang sah. Pihak penyerang harus mampu membuktikan bahwa obyek tersebut digunakan untuk kepentingan militer.

Pengeboman yang dilakukan terhadap fasilitas penahanan di Kota Dhamar merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap objek-objek sipil. Meskipun dalam pembelaannya pihak koalisi menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya fasilitas penahanan tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam hal keragu-raguan, seharusnya pihak koalisi perlu melakukan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan bahwa sasaran yang akan diserang bukanlah merupakan objek sipil, sehingga serangan yang dilakukan tidak menyebabkan pihak yang tidak ikut bersengketa menjadi korbannya.⁴⁹

Mengenai klausula penjelasan apakah suatu perbuatan disebut pelanggaran Hukum Humaniter berat dapat dilihat dari beberapa pasal berikut dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, yaitu :

Pasal 85 ayat (1), (2), (3) huruf a dan b, serta ayat (5) Protokol Tambahan I tahun 1977

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 162.

(1) Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat, yang ditambah dengan Bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini.

(2) Tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi merupakan pula pelanggaran berat dalam Protokol ini apabila dilakukan terhadap orang-orang yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan yang dilindungi oleh Pasal 44, 45 dan 73 Protokol ini, atau terhadap yang luka-luka, sakit dan korban-korban dari Pihak lawan yang dilindungi oleh Protokol ini, atau terhadap anggota-anggota dinas kesehatan atau dinas keagamaan, satuan-satuan kesehatan atau angkutan-angkutan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pihak lawan dan dilindungi oleh Protokol ini.

(3) Selain dari pada pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan-tindakan dibawah ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Protokol ini, apabila dilakukan dengan sengaja, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Protokol ini, dan yang luka-luka parah pada badan atau kesehatan:

- a) Menjadikan penduduk sipil atau orang sipil perorangan obyek serangan;
- b) Melancarkan suatu serangan dengan tidak membedakan sasaran yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) (a) (ii) ;

(5) Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran-pelanggaran berat atas piagam-piagam tersebut harus dianggap sebagai kejahatan perang.

Pada Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang berbunyi: “melancarkan suatu serangan dengan tidak membedakan sasaran yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) huruf (a) angka (ii)” menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Koalisi dalam memutuskan serangan ke gedung sekolahan yang dijadikan pusat penahanan oleh Pemberontak Houthi merupakan suatu pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional. Dapat dilihat bahwa pihak Koalisi tidak melakukan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas mana yang tidak dapat dilakukan serangan, dan dengan sengaja melakukan serangan terhadap fasilitas penahanan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu tindakan tidak membedakan sebagai mana terdapat dalam Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

Jenis serangan yang tidak membeda-bedakan sasarannya dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I tahun 1977

Pasal 51 ayat (5) Protokol Tambahan I tahun 1977 :

(5) Jenis-jenis serangan berikut ini adalah antara lain yang harus dianggap sebagai yang tidak membeda-bedakan sasaran :

(b) Suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.

Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I tahun 1977 menjelaskan bahwa suatu serangan dapat dikatakan sebagai serangan yang tidak membedakan apabila memenuhi persyaratan yang terpapar dalam pasal tersebut. Serangan yang dimaksud dapat diduga oleh pihak penyerang menimbulkan kerugian yang tidak perlu, dan merupakan serangan yang mana keuntungan militernya tidak sepadan dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibatnya terhadap non-kombatan maupun objek-objek sipil. Dalam kasus ini serangan yang dilakukan seharusnya dapat diduga oleh pihak Koalisi karena Pihak pemberontak telah membagikan koordinat fasilitas penahanan tersebut kepada Palang Merah Internasional, serta telah diinspeksi oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebelumnya. Hal ini dapat dibenarkan karena dalam wawancara di media massa, Franz Rauchtenstien dari *International Committee of the Red Cross* (ICRC) menuturkan bahwa pihaknya telah mengunjungi fasilitas penahanan tersebut beberapa kali.⁵⁰

Hukum humaniter menyebutkan kewajiban Negara dalam kaitannya dengan kejahatan perang. Kewajiban pertama adalah untuk membentuk aturan

⁵⁰ ICRC: 100 Lebih Tewas dalam Serangan Saudi di Yaman, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icrc-100-lebih-tewas-dalam-serangan-saudi-diyaman/5065345.html>, di akses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 03.13 Wib.

dalam hukum nasional yang melarang melakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan perang yang dilakukan. Aturan tersebut mencakup setiap kejahatan orang tanpa memandang kewarga negaranya telah melakukan atau memerintahkan kejahatan perang baik yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah Negara tersebut. Aturan tersebut tercakup dalam beberapa instrument internasional, yaitu:⁵¹

1. Keempat Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang yang menyatakan, “Para Pihak Peserta Agung berjanji untuk memberlakukan undang-undang apa pun yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang-orang yang melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan, salah satu pelanggaran yang diberikan terhadap.”.
2. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional yang menyatakan bahwa, “Ketentuan-ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran dan pelanggaran berat, yang dilengkapi dengan Bagian ini, akan berlaku untuk penindakan pelanggaran dan memberikan pelanggaran terhadap Protokol ini.” Jadi dengan ketentuan tersebut maka aturan kejahatan perang yang ada dalam Keempat Konvensi Jenewa 1949 ditambahkan dengan Protokol Tambahan I menjadi aturan yang harus ditetapkan oleh Negara dalam hukum nasionalnya.

3. *The Statute of the Internasional Criminal Court (ICC)*

⁵¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi. *Op. Cit.*, halaman 125.

Statuta menegaskan bahwa pengadilan nasional memiliki tanggung jawab utama untuk mengadili kejahatan tersebut.⁵²

Yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* melengkapi yurisdiksi Negara: yurisdiksi dapat dilaksanakan hanya ketika Negara tidak dapat benar-benar melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap tersangka penjahat di bawah yurisdiksinya, atau tidak mau melakukannya.

Jika mereka ingin memanfaatkan yurisdiksi pengadilan mereka sendiri, Negara-negara Pihak harus memiliki undang-undang yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk membawa orang-orang ini ke pengadilan sesuai dengan persyaratan Statuta. Negara-Negara Pihak juga berkewajiban untuk bekerja sama sepenuhnya dengan *International Criminal Court (ICC)* dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan di dalam yurisdiksinya.

Selain itu, mereka harus menekan pelanggaran terhadap administrasi peradilan oleh *International Criminal Court (ICC)* yang telah dilakukan di wilayah mereka atau oleh salah satu warga negara mereka.

Kewajiban kedua, Negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Kewajiban ini dituangkan dalam beberapa instrumen hukum humaniter internasional yaitu dalam Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi:

“Setiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang diduga telah melakukan, atau telah memerintahkan untuk melakukan,

⁵² *Ibid.*, halaman 128.

pelanggaran-pelanggaran berat tersebut, dan akan membawa orang-orang tersebut, tanpa memandang kebangsaannya, ke pengadilannya sendiri. Ia juga dapat, jika lebih suka, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan orang-orang tersebut untuk diadili kepada Pihak Peserta Agung lain yang bersangkutan, asalkan Pihak Peserta Agung tersebut telah membuat kasus bukti sekedarnya.”

Protokol Tambahan I 1977 menabahi dengan menyebutkan, “Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus menindak pelanggaran berat, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menekan semua pelanggaran lainnya terhadap Konvensi atau Protokol ini yang diakibatkan oleh kegagalan untuk bertindak ketika berada di bawah kewajiban untuk melakukannya”

Kewajiban ketiga, Negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas terjadinya kejahatan perang. Keempat, Negara harus menyediakan setiap bantuan yudisial dalam setiap prosedur yang berkaitan dengan kejahatan perang.

Dari aturan internasional tersebut terlihat bahwa kewajiban negara berkaitan dengan kejahatan perang adalah terutama untuk membentuk hukum pidana nasional yang dapat mencegah dan menghukum kejahatan perang. Hukum perjanjian internasional memberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab kepada negara untuk menentukan perbuatan pidana kejahatan perang dalam wilayah

hukum nasionalnya dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perang.⁵³

Individu-individu bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan sendiri atau mereka perintahkan atau membantu orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Istilah yang digunakan dalam Konvensi Jenewa '*persons*' yang dapat diterjemahkan sebagai 'orang-orang'. Pengertian orang-orang ini adalah baik warga negaranya sendiri maupun warga negara musuh (negara lain) yang berkaitan untuk mematuhi ketentuan Konvensi. Apabila mereka melakukan pelanggaran ataupun memerintahkan untuk melakukan pelanggaran maka mereka akan diadili, dan apabila terbukti bersalah maka akan diberi sanksi pidana efektif. Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa tersebut yang terikat bukan hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran. Pertanggung jawaban secara bersama-sama di antara mereka sudah ditentukan, namun demikian tidak ada ketentuan yang menyebut pertanggung jawaban bagi orang-orang yang gagal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Suatu sanksi dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan selalu memiliki tujuan tertentu. Paling tidak, suatu sanksi terkait erat dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang hendak diaturnya. Suatu sanksi bukan sekedar bertujuan praktis *an sich* melainkan lebih dari itu mengandung suatu tujuan filosofis. Tujuan praktisnya adalah memberikan jaminan kepada masyarakat atau Negara untuk mengembalikan keseimbangan kepentingan kehidupan social sebagai akibat terjadinya pelanggaran norma. Secara filosofis

⁵³ *Ibid.*, halaman 129.

bertujuan memberikan penyadaran pentingnya nilai sebuah tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar norma untuk mewujudkan rasa keadilan.⁵⁴

Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan nya tidak memuat sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku kejahatan karena instrumen-instrumen ini memberikan kewajiban pada hukum nasional untuk menetapkan aturan mengenai pemidanaan dan sanksi pidana yang diterapkan. lain halnya dengan Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977, Statuta Roma memberikan peraturan mengenai sanksi pidana dan hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku kejahatan perang. Dalam statuta Roma masalah "hukuman" diatur pada bagian 7. Pasal 77 menyebutkan bahwa mahkamah dapat menerapkan hukuman penjara maupun denda. Pasal 77 ayat (1) hanya mengenal hukuman penjara maksimal bukan (tidak menyebutkan) minimal. Disebutkan dalam ayat tersebut hukuman penjara maksimal adalah 30 tahun, Namun apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang terhukum maka dapat dikenakan hukuman seumur hidup.

C. Tinjauan Hukum Humaniter dalam penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman.

Pengertian dan penjelasan bagaimana hukum humaniter mengatur perang yang sah agar terhindar dari kejahatan perang baik itu terhadap perdamaian dan kemanusiaan agar terjadi penyelesaian sengketa dengan cara perang yang sah. Melihat bahwasannya Arab Saudi dalam kasusnya terhadap Yaman menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara perang, dapat melihat bahwasannya Arab

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 133.

Saudi pada tanggal 2 September 2019, pada serangannya Arab Saudi menargetkan sebuah gedung, yang mana gedung itu merupakan sebuah penjara sipil negara Yaman. Menghasilkan ratusan orang menjadi korban sipil, wanita, dan anak kecil yang tidak bersalah dan semua korban tersebut dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Sebagai *Ius in bello* yang merupakan aturan hukum internasional dalam hal pengaturan hukum perang yang sudah dimulai.⁵⁵

Pasal 51 paragraf 7 Protokol Tambahan dijelaskan bahwasannya “Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil tidak dapat digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung, atau menahan operasi militer, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dilarang mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil dengan tujuan untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi operasi-operasi militer”.

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi III, seperti wartawan perang. Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah belum memberlakukan hukum

⁵⁵ Ali Al Uraidy. *Op. Cit.*, halaman 9.

humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional.

Terdapat pelanggaran yang telah dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam tindakannya, dengan pelanggaran ketentuan dalam pasal 51 paragraf 7 Protokol Tambahan I. dalam pasal tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa penduduk sipil dilarang untuk dijadikan obyek serangan militer. Selain itu dalam Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan warga pada saat perang pada Pasal 38 menyatakan bahwa “orang yang dilindungi yang berada dalam tutupan sambil menunggu tuntutan atau yang sedang menjalani hukuman yang meliputi kehilangan kebebasan, harus diperlakukan dengan perikemanusiaan selama tutupan”.

Artinya seseorang yang berada di penjara dan dinyatakan sebagai tahanan sipil dilindungi dalam ketentuan Pasal 38 Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang-orang sipil pada waktu terjadinya perang. dari ketentuan tersebut kita dapat menemukan kembali pelanggaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam melakukan penyerangan terhadap Yaman dengan melakukan serangan terhadap bangunan penjara yang mengakibatkan benturan di dalamnya dalam aksi penyerangan tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil terdapat aturan pokok yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yang secara spesifik diatur terkait dengan serangan militer terhadap bangunan dan

infrastruktur hal ini dijelaskan pada Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan Saya tentang “Perlindungan Umum bagi Obyek-Obyek Sipil” dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “serangan-serangan harus tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer, sebegitu jauh mengenai objek-objek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang hanya ditentukan oleh sifatnya, letak tujuan, atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika berlebihan atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan keuntungan militer yang pasti”. Pasal ini menjelaskan mengenai kodifikasi hukum kebiasaan internasional mengikat bagi kedua pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata *non-internasional*. Dalam Hukum Internasional secara tegas menolak bangunan dan infrastruktur yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional.⁵⁶

Pasal tersebut secara jelas bahwa tindakan koalisi Arab Saudi telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut dengan menembak penjara sipil Yaman yang mana objek tersebut termasuk dari pada objek sipil yang dilindungi dalam Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I. Pada ayat selanjutnya dijelaskan apabila sebagai negara korban dari penyerangan militer Arab Saudi, Yaman dapat melakukan beberapa tindakan yang sudah ditetapkan dalam *United Nation Charter* hal ini juga disebabkan Yaman merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tunduk dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh PBB. Sebagai *Ius ad bellum* yang berfungsi sebagai hukum internasional yang mengatur legalitas penggunaan angkatan bersenjata pada suatu

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 10.

negara. *United Nation Charter* mengatur langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila suatu negara mendapatkan penyerangan secara militer yang dilakukan oleh suatu negara, hal ini diatur dalam pasal 51 *United Nation Charter* menjelaskan bahwa setiap negara anggota PBB memiliki hak membela diri untuk dan hak tersebut harus segera dilaporkan kepada dewan keamanan dan tidak akan menggunakan dengan cara apapun mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab dewan keamanan untuk mengambil kapan saja tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai negara anggota PBB Arab Saudi juga harus tunduk kepada apa-apa yang telah telah diatur di dalamnya agar tercapainya tujuan daripada organisasi tersebut.

Tindakan dari Arab Saudi tersebut bukanlah sebuah tindakan penyerangan belaka. Serangan tersebut merupakan balasan atas serangan yang dilakukan oleh Houthi dengan bantuan Iran perusahaannya minyaknya yaitu *Aramco (Arabian American Company Oil)* yang berada di Jedd dijadikan target serangan oleh kelompok bersenjata Houthi pada waktu sebelumnya.⁵⁷ Tindakan penyerangan dari Arab Saudi tersebut berlandaskan dari perintah raja Arab Saudi Malik Salman bin Abdul Aziz. Perintah Malik Salman bin Abdul Aziz berdasarkan Konstitusi Arab Saudi merupakan tindakan yang sah. Didalam *An Nidhamul Asasiyu Lilhukmi Assaudiyah* yang merupakan Konstitusi negara Arab Saudi dijelaskan pada Pasal 62 bahwa “raja, jika muncul ancaman, mengancam atau

⁵⁷ Melalusa Susthira K., ”Trump Siap lakukan Aksi Serangan Balasan Terhadap Kelompok Houthi”, *mediaindonesia.com*, URL: <https://mediaindonesia.com/internasional/259668/trump-siap-lakukan-aksi-serangan-balasan-terhadap-kelompok-houthi>., diakses Senin, 5 September 2022, pukul 1.24 WIB.

mempertahankan integritas kerajaan, integritas wilayah, keamanan rakyat dan kepentingannya lembaga-lembaga negara, dalam melaksanakan pengambilan langkah-langkah cepat untuk memastikan bahwa bahaya ini dihadapi, dan jika raja menganggap bahwa langkah-langkah ini bersifat kontinuitas, maka ia akan mengambil apa yang diperlukan.” Akan tetapi perlu diingat dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional yang bersifat supranasional, suatu negara tidak dapat lagi diartikan secara absolut. Keanggotaan suatu negara pada berbagai organisasi internasional sedikitnya membatasi dukungan negara tersebut. Dimana setiap negara-negara mendasarkan pergaulannya satu sama lain atas prinsip-prinsip kesetaraan berdaulat sebagai dasar kerjasama antarbangsa. Dapat kita ketahui bahwa tindakan Arab Saudi memang berdasarkan hukum konstitusinya, karena *Aramco* yang merupakan gabungan kerja sama Arab Saudi dengan Amerika Serikat yang dijadikan oleh kelompok angkatan bersenjata Houthi di Yaman maka Saudi mengincar dan menyerang Pemberontak Houthi karena Arab Saudi memiliki kepentingan di Yaman. Dengan melakukan pengeboman ke sebuah yang dicurigai sebagai gudang senjata kelompok bersenjata houthi yang dilakukan pada 2 September 2019. Yang pada akhirnya setelah penyerangan baru diketahui bahwa gedung tersebut gudang senjata melainkan gedung penjara sipil Yaman. Jika dilihat dari pandangan hukum humaniter internasional tindakan tersebut melanggar dan bertentangan dengan yang telah diatur dalam Hukum Humaniter.

Dalam situasi selain konflik bersenjata, ICRC mempunyai hak inisiatif yang sudah diakui, sebagaimana diuraikan terutama dalam Statuta Gerakan Palang

Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang memungkinkan organisasi ini untuk menawarkan pelayanannya tanpa membuat penawaran tersebut menjadi campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara yang bersangkutan ataupun menjadi pemberian status tertentu kepada pihak manapun. Dalam menyikapi konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan kekuatan dalam situasi non-konflik bersenjata, ICRC tidak mengacu pada keseluruhan spektrum instrumen Hukum HAM Internasional; ICRC hanya mengacu pada aturan-aturan dasar yang melindungi manusia dalam situasi kekerasan. Aturan-aturan dasar ini merupakan bagian kecil tetapi sentral dan esensial dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.⁵⁸

ICRC berkedudukan di Jenewa dan mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah Hukum Internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya (status) diperkuat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Peranan Palang Merah Internasional dalam hukum humaniter menurut Konvensi Jenewa 1949 yaitu:⁵⁹

- a. Sebagai badan yang netral; Dalam masa perang, perang sipil atau kerusuhan-kerusuhan, Komite Palang Merah Internasional berperan

⁵⁸ M Iqbal Asnawi. "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa". *Jurnal Hukum*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2017, halaman 119.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 120.

- sebagai badan netral dan berusaha untuk menjamin korban-korban, baik sipil maupun militer, akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan;
- b. Mempunyai hak untuk berprakarsa; Komite Palang Merah Internasional boleh mengambil prakarsa demi kemanusiaan sesuai dengan peranan sebagai badan yang netral dan mandiri;
 - c. Sebagai pelindung asas-asas; Komite Palang Merah Internasional bertugas menjaga asas-asas Palang Merah dan juga memberikan penghargaan pada Perhimpunan Palang Merah Nasional yang secara resmi menjadi bagian dari Palang Merah Internasional;
 - d. Sebagai pelaksana Konvensi Jenewa 1949; Komite Palang Merah Internasional bertanggungjawab atas pengembangan hukum perikemanusiaan atau hukum humaniter, atas pemahaman, penyebarluasan, dan mengamalkan tugas-tugas yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949, serta mengamati pelaksanaannya, dan bila perlu mengembangkannya lebih lanjut.
 - e. *The direct action function*, yaitu ICRC terlibat langsung dalam memberikan sumbangan nyata dalam penerapan hukum pada saat pertikaian bersenjata.
 - f. *The watchdog function*, yaitu ICRC bertindak sebagai organisasi pertama yang peduli akan situasi kemanusiaan apabila terjadi pertikaian bersenjata.

Menurut Konvensi-konvensi Jenewa, kegiatan kemanusiaan mengharuskan ketidak berpihakan (*impartiality*) dan harus bemanfaat bagi orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin,

keturunan atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Oleh karena itu, tak seorangpun boleh dihilangkan kesempatannya untuk memperoleh bantuan atau perlindungan hanya karena dia memiliki keyakinan tertentu, dan tak satu masyarakat pun boleh ditinggalkan hanya karena mereka berada di bawah kendali sebuah pihak yang masyarakat internasional berupaya mengucilkannya. Satu-satunya urutan prioritas yang dapat ditetapkan haruslah berdasarkan kebutuhan korban, dan urutan prioritas penyediaan bantuan kemanusiaan ini harus cocok dengan urgensi keadaan sulit korban yang bantuan kemanusiaan tersebut dimaksudkan untuk meringankannya⁶⁰

Pengaturan kejahatan perang pada awalnya terdapat pada masing-masing bangsa yang terlibat dalam suatu perang. Pada awalnya setiap negara mempunyai regulasi berupa pembatasan perbuatan dalam melakukan suatu perang. pada dasarnya aturan-aturan mengenai perang berupa kebiasaan yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk konvensi maupun bentuk aturan lainnya, apabila diyakini oleh setiap negara dan dipraktekkan untuk mengikat sebagai norma maka hal tersebut dapat terjadi.

Masalah kepatuhan terhadap norma norma hukum humaniter internasional secara umum menjadi tanggung jawab dari pihak para pihak penandatanganan Konvensi Jenewa dan secara khusus menjadi tanggung jawab negara negara atau para pihak yang terlibat konflik bersenjata. Namun apabila para pihak dalam

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 121.

sebuah konflik bersenjata tidak dapat atau tidak berkehendak mengimplementasi aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional.⁶¹

Entitas yang cenderung bertanggung jawab secara kolektif atas pelanggaran hukum humaniter internasional, pihak negara yang berkonflik partitur konflik (*the state party to the conflict*) nampaknya paling menonjol. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah "untuk semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam angkatan bersenjata." Tanggung jawab khusus negara ini adalah bagian dari tanggung jawab umumnya untuk tindakan yang melanggar hukum internasional yang karena satu alasan atau lainnya dapat digantikan dengan itu. Bahwa pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata dapat dikaitkan dengan negara seharusnya tidak mengejutkan. Tanggung jawabnya negara juga mencakup pelanggaran hukum kemanusiaan yang dilakukan oleh agen-agen negara lain seperti (polisi, bangsal kamp perang) dan bahkan oleh warga sipil.⁶²

Hukum tanggung jawab negara adalah prinsip-prinsip yang mengatur Kapan dan bagaimana suatu negara dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban Internasional. Ada beberapa aturan hukum humaniter internasional yang mengatur tanggung jawab negara. Pertama Pasal 51, 52, 131, dan 148 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa:

"Tidak ada negara penandatanganan kontrak *contracting parties* yang diizinkan untuk membebaskan dirinya sendiri atau negara penandatanganan lainnya dari

⁶¹ *Ibid.*, halaman 100.

⁶² *Ibid.*, halaman 106.

segala bertanggungjawab yang timbul dengan sendirinya atau oleh negara penandatanganan sehubungan dengan pelanggaran berat Konvensi ini).

Di bawah hukum kebiasaan konflik bersenjata di masa lalu, tindakan pembalasan yang ganas adalah milik negara-negara yang melakukan tindakan penegakan hukum yang diizinkan. Tindakan itu sering cenderung diterapkan sedemikian rupa untuk memiliki efek yang melebihi, dan mereka biasanya dapat diharapkan untuk mempengaruhi orang lain selain pelaku sebenarnya dari pelanggaran awal. Karena alasan-alasan ini, hak untuk mencari pembalasan agresif semakin dibatasi. Dengan demikian, sebagaimana disebut sebelumnya, pembalasan terhadap orang yang dilindungi dan properti secara tegas dilarang oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Properti Budaya.

Gagasan tentang kewajiban negara untuk membayar kompensasi atas pelanggaran hukum konflik bersenjata seringkali menghasilkan hasil yang beragam. Salah satu metode untuk pembayaran kompensasi adalah perjanjian lump-sum, biasanya sebagai bagian dari perjanjian damai, membebani negara yang kalah dengan mewajibkan untuk membayar negara pemenang sejumlah uang, seolah-olah dengan cara reparasi atas kerugian keuangan yang diderita pada sisi dari pihak terakhir sebagai hasil dari perang. Jumlahnya pasti akan tetap jauh di bawah kerugian yang sebenarnya diderita di sisi itu. Lebih penting lagi, hal itu tidak mungkin ditentukan oleh, atau bahkan membawa rasio langsung ke, kerusakan yang secara salah ditimbulkan oleh pelanggaran hukum konflik bersenjata juga tidak mungkin bahwa setiap upaya akan dilakukan untuk membuat

pembayaran pihak yang menang kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.

Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan: "untuk memastikan penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil (*civilian objects*), para pihak dalam konflik bersenjata harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek-objek sipil dan sasaran sasaran militer (*military objecrives*) dan karenanya harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer."

Pasal ini menegaskan prinsip bahwa:

1. Hanya sasaran-sasaran militer yang boleh diserang.
2. Bahkan Serangan yang diarahkan pada sasaran secara militer dilarang jika dampak insidental yang diperkirakan pada populasi sipil berlebihan (*excessive*).
3. Bahkan ketika sebuah Serangan yang ditunjukkan pada sasaran-sasaran itu diperkirakan tidak akan berdampak berlebihan pada penduduk sipil, semua tindakan pencegahan harus dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut.⁶³

Konvensi Jenewa 1949 secara implisit telah membuat ketentuan tentang sanksi pidana dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut membedakan pelanggaran dalam dua tingkat, yakni "pelanggaran berat" (*grave breaches*) dan pelanggaran yang agak

⁶³*Ibid.*, halaman 69.

kurang serius (*less grave violations*) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap orang atau properti yang dilindungi oleh konvensi Jenewa, seperti tindakan pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi (termasuk eksperimen biologis), sengaja menyebabkan penderitaan hebat atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan, serta perusakan luas dan perampasan harta yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer yang dilakukan secara tidak sah dan ceroboh.⁶⁴

Sebagaimana ditetapkan oleh pasal 49, 50, 129, dan 146 dari Konvensi, masing-masing setiap negara yang berkontrak harus memastikan bahwa undang-undang memberikan "sanksi hukuman yang efektif bagi orang yang melakukan atau pemerintah untuk melakukan salah satu pelanggaran berat" yang ditetapkan dalam Konvensi. Negara-negara juga diwajibkan untuk mencari orang-orang yang diduga telah melakukan atau telah diperintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat dan harus "membawa orang tersebut tanpa memandang kewarganegaraan mereka di hadapan pengadilan sendiri", atau memilih untuk "menyerahkan mereka untuk diadili" ke negara-negara lain yang telah membuat kasus prima facie.

⁶⁴ ICRC, "How 'grave breaches' are defined in the Geneva Conventions and Additional Protocol?" dalam <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/5zmgf9.htm>, di akses 1 September 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Legalitas perang yang sah menurut hukum humaniter adalah perang yang memperhatikan segala tindakan bertujuan meminimalisir penderitaan dan kerugian akibat perang selama dan sesudah masa perang, dan memberikan pemahaman agar kedua pihak yang bertikai menghormati prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, sesuai Konvensi yang mengatur terkait dengan hukum perang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag.
- b. Implementasi dan penegakan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional, cara yang paling efektif untuk memastikan aturan-aturan tersebut dapat diterapkan akan itikad baik dan tindakan sukarelaan dari para pihak yang terlibat konflik. Dalam problematika atau kendala-kendala sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, untuk memastikan penghormatan, mematuhi kewajiban, dan mengembangkan standar tanggung jawab negara, terhadap perang dalam Hukum Humaniter Internasional.
- c. Tinjauan Hukum Humaniter Dalam Tindakan yang dilakukan oleh pihak Koalisi Negara Arab telah melanggar *distinction principle*. *Distinction principle* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I mewajibkan para pihak yang sedang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata

untuk membedakan antara *combatant* (kombatan) dan *civilian* (penduduk sipil) untuk melindungi penduduk sipil serta objek-objek sipil supaya tidak dijadikan sasaran serangan.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perilaku dalam Perang yang Sah *conduct* wajib diatur oleh prinsip-prinsip pemilahan (diskriminatif). Koalisi Negara Arab supaya menerapkan tindakan-tindakan perang wajib diarahkan untuk pelaku yang melanggar aturan-aturan dalam perang, perlindungan terhadap mereka yang tidak bersalah (orang-orang yang tidak turut berperang) bukan untuk warga sipil yang terjebak dalam keadaan-keadaan yang tidak mereka ciptakan.
- b. Upaya untuk mendukung implementasi atau penerapan Hukum Humaniter Internasional perlu ditingkatkan untuk dapat mencegah semaksimal mungkin pelanggaran terhadap Hukum Humaniter ini. Perlunya pengetahuan mengenai Hukum Humaniter itu sendiri, bagaimana Hukum Humaniter itu diterapkan dalam Konflik Bersenjata Internasional. Kesadaran dari Koalisi Negara Arab yang terlibat konflik dengan Yaman akan keberadaan Hukum Humaniter, menghormati serta mengakui Hukum Humniter Internasional.
- c. Koalisi Negara Arab untuk berhenti melakukan serangan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil. Penyampaian pengetahuan terkait dengan Hukum Huminiter Internasional dapat lebih diperdalam utamanya bagi orang-orang

yang terlibat langsung dalam pertempuran, seperti komandan atau pimpinan angkatan perang agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam sengketa bersenjata dan apa sanksi yang akan didapat apabila melanggar ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Miswanto. 2019. Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam. Unimma Press.
- Ahmad Maulana. 2017. Perang dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Humaniter Internasional. Penerbit Deepublish.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2017. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional.
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, dan Michael G. Naiggolan. 2019. Pengantar Hukum Humaniter
- Budi Pramono dan Supartono. 2022. Hukum Humaniter. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati Madjid, dan Fransiska Ayulistya Susanto. 2020. Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma Dan Kasus)
- Ida Hanifa, dkk, 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima.
- Max Bolin Sabo. 2019. Ilmu Hukum Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Mirsa Astuti dan Harisman. 2019. Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Umar Suryadi Bakry. 2019. Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2013. Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. PT RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmad Fuadi. “Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 15, Nomor 1, Januari 2017.
- Ali Al Uraidy, “Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman Dalam Perspektif Hukum Humaniter” *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 3. 2021
- Haidarullah Anggoro Prakoso, Joko Setiyono, Peni Susetyorini. “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus: Pengeboman

Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman)”
Jurnal Hukum Volume 10, Nomor 1. 2021.

M Iqbal Asnawi. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”. *Jurnal Hukum*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2017.

C. Internet

<https://www.voaindonesia.com/a/icrc-100-lebih-tewas-dalam-serangan-saudi-diyaman/5065345.html>, di akses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 03.13 Wib.

<https://www.aljazeera.com/news/2019/09/saus-led-coalition-denies-houthi-claimstroop-capture-190930193102187.html>, di akses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 12. 47 Wib.

Melalusa Suthira K.,”Trump Siap lakukan Aksi Serangan Balasan Terhadap Kelompok Houthi”, mediaindonesia.com, URL: <https://mediaindonesia.com/internasional/259668/trump-siap-lakukan-aksi-serangan-balasan-terhadap-kelompok-houthi>., di akses Senin, 5 September 2022, pukul 1.24 WIB.